



### **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal, 7 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 2 Ramadhan 1440 Hijeriyah Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama antara ;

**Nurhalintan binti Werang**, tempat dan tanggal lahir Bulupabbulu 14 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada ;

**Suriani, S.H.i, Sutiyono, S.H., Sudirman S.H. dan Wahyuddin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jln. Jalante No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 458/ SK/ PA.Skg/ XII/ 2018 tanggal, 3 Desember 2018 (surat kuasa terlampir), sebagai Penggugat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

#### **Melawan ;**

**Agus bin Dangkang**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta/Jual beli Sepeda Motor, bertempat kediaman di Jln. Sulawesi No. 12, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih dumisili hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberi kuasa kepada ;

**Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor ; 483/ SK/ PA. Skg/ XII/ 2018 bertanggal, 17 Desember 2018, sebagai Tergugat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan perdamaian sebagaimana rumusan

Hal. 1 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan/atau Pernyataan yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal, 19 April 2019 Milladiyah bertepatan dengan tanggal, 13 Sya'ban 1440 Hijeriyah yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesepakatan damai atas perkara Nomor 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg. dan kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian sebagai berikut ;

## Pasal 1

Bahwa Rumah obyek sengketa yang terletak di Jl. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara ; Rumah Laincong.
  - Sebelah Selatan ; Rumah Jabatan Bupati Wajo.
  - Sebelah Timur ; Jl. Lasitarda I.
  - Sebelah Barat ; Penginapan Mustajab (Rumah Drs.H.A.Yusard Mattarima).
- akan dijual dan PIHAK KEDUA diberi mandat untuk menjualnya.

-

## Pasal 2

Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut pada pasal 1 diatas PIHAK KEDUA memberikan uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) sebagai bagianya dari harta bersama tersebut.

## Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA akan membukakan Rekenin Bank untuk anaknya bernama Febriandi bin Agus sebesar Rp. 40,000,000.00 (empat puluh juta rupiah) dari harga rumah obyek sengketa, sebagai jaminan hidup dimasa yang akan datang anaknya tersebut.

## Pasal 4

Bahwa semua utang bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya dari hasil penjualan rumah obyek sengketa, kecuali utang pada ibur Penggugat (PIHAK PERTAMA) sebesar Rp. 8,000,000.00 (delapan juta rupiah) karena telah diselesaikan lebih dahulu.

## Pasal 5

Hal. 2 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua isi rumah dan/atau perabot rumah tangga yang tersisah didalam rumah obyek sengketa, diserahkan semua kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut lagi.

## Pasal 6

Bahwa setelah terjadi perdamaian atas perkara harta bersama ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka sudah tidak ada lagi yang saling menuntut karena telah selesai dengan perdamaian.

## Pasal 7

Bahwa apabila salah satu pihak melanggar perdamaian ini, maka ia dapat dituntut secara hukum oleh pihak lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa perkara ini telah selesai secara damai, namun memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan Perdamaian.

## Pasal 9

Akta perdamaian ini dibuat berdasarkan maksud ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah Akta perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dan kedua belah pihak berperkara menyatakan persetujuannya seluruh isi akta tersebut, kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PUTUSAN

Nomor 1173/ Pdt.G/ 2018/ PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### “DEMI KLEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahaun 2016.

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menepati dan mentaati perdamaian yang telah disepekat bertanggal, 19 April 2019 tersebut.

Hal. 3 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471,000.00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 7 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 2 Ramadhan 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Eviyani, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti

Eviyani, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp.	375,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp.	10,000.00
5. Biaya meterai .....	Rp.	6,000.00
J u m l a h.....	Rp.	471,000.00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Hal. 4 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



## PUTUSAN

Nomor 1173 / Pdt.G/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersma yang diajukan oleh;

**Nurhalintan binti Werang**, tempat dan tanggal lahir Bulupabbulu 14 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada ; **Suriani, S.H.i, Sutiyono, S.H., Sudirman S.H. dan Wahyuddin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jln. Jalante No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 458/ SK/

Hal. 5 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Skg/ XII/ 2018 tanggal, 3 Desember 2018 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan ;**

**Agus bin Danggang**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta/Jual beli Sepeda Motor, bertempat kediaman di Jln. Sulawesi No. 12, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih dumisili hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberi kuasa kepada ;

**Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor ; 483/ SK/ PA. Skg/ XII/ 2018 bertanggal, 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 3 Desember 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 4 Desember 2018 dengan register perkara Nomor : 1173/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg. mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang pernah menikah pada hari Selasa, 09 November 2004, di Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Febriandi binti Agus, umur 11 tahun lebih dan dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa selanjutnya pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor. 861/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal, 08 Oktober 2018 dengan Akta Cerai Nomor 0857/ AC/ 2018/ PA.Skg.

Hal. 6 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

3.1. Sebidang tanah dengan ukuran 212 meter persegi yang di atasnya dibagun sebuah rumah dinding kayu dengan lantai Tegel dengan ukuran Panjang 15 meter dan lebar 5,5 meter di Jln. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batasn sebagai berikut ;

- Sebelah Utara ..... : Laincong.
- Sebelah Timur ..... : Jalan Lasitarda I.
- Sebelkah Selatan ..... : Rujab Bupati.
- Sebelah Barat..... : Drs. H. A. Yusard Mattarima.

Yang tanah tersebut dibeli dari Sandro Tepu pada tahun 2008 seharga Rp. 35,000,000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rumahnya dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat.

3.2. Dengan isi rumah tersebut terdiri dari ;

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. TV 32 Inch 2 unit                    | = Rp. 5.000.000 |
| 2. Kulkas rumah Tangga 1                | = Rp. 2.000.000 |
| 3. Kulkas minuman 1 buah                | = Rp. 1.500.000 |
| 4. Spring bed 2 buah                    | = Rp. 7.000.000 |
| 5. Lemari Jepara 1 buah                 | = Rp. 5.000.000 |
| 6. Lemari Sendal 1 buah                 | = Rp. 2.000.000 |
| 7. Tempat TV 1 buah                     | = Rp. 1.500.000 |
| 8. Kursi Garuda 1 buah                  | = Rp. 3.000.000 |
| 9. Kursi sudut 1 Buah                   | = Rp. 2.500.000 |
| 10. Mesin cuci 1 buah                   | = Rp. 1.500.000 |
| 11. Kompor gas 1 buah                   | = Rp. 350.000   |
| 12. Lemari staniles 1 buah              | = Rp. 1.000.000 |
| 13. Lemari kaca ukuran 1,5 meter 1 buah |                 |
| dan 1 meter 1 buah                      | = Rp. 2.500.000 |
| 14. Karpet besar 1 buah                 | = Rp. 1.500.000 |
| 15. Karpet bulu 1 buah                  | = Rp. 700.000   |
| 16. Karpet kecil 2 buah                 | = Rp. 500.000   |
| 17. Jumbo orange 1 set                  |                 |
| Jumbo air besar 1 buah                  |                 |
| Jumbo nasi 1 buah                       |                 |

Hal. 7 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumbo the 2 buah	= Rp. 5.000.000
18. Lemari toilet 1 buah	= Rp. 300.000
19. Borkam keramik	= Rp. 350.000
20. Borkam stiales	= Rp. 1.500.000
21. Blender Philips	= Rp. 300.000
22. Panggang roti Philips	= Rp. 250.000
23. Cosmos tempat beras	= Rp. 500.000
24. Gorden 1 set	= Rp. 4.000.000
25. Meja makan	= Rp. 1.000.000
26. AC merek Polytron	= Rp. 3.000.000
27. Rice cooker turbo	= Rp. 250.000
28. Jumbo biru 1 set	= Rp. 2.000.000
29. Setrika Philips	= Rp. 450.000
30. Kipas angin merek Seiko 2	= Rp. 600.000
31. Play station	= Rp. 500.000
32. Speaker 1 set	= Rp. 1.500.000
33. Meja belajar	= Rp. 1.000.000
34. Lemari plastik	= Rp. 500.000

Jumlah harga ..... = Rp. 60.550.000

(enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat.
5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama tersebut.
6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut.
7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 8 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. Sebidang tanah dengan ukuran 212 meter persegi yang diatasnya dibagun sebuah rumah dinding kayu dengan lantai Tegel dengan ukuran Panjang 15 meter dan lebar 5,5 meter di Jln. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batasn sebagai berikut ;

- Sebelah Utara ..... : Laincong.
- Sebelah Timur ..... : Jalan Lasitarda I.
- Sebelah Selatan ..... : Rujab Bupati.
- Sebelah Barat..... : Drs. H. A. Yusard Mattarima.

Yang tanah tersebut dibeli dari Sandro Tepu pada tahun 2008 seharga Rp. 35,000,000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rumahnya dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat.

2.2. Dengan isi rumah tersebut terdiri dari ;

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. TV 32 Inch 2 unit                | = Rp. 5.000.000 |
| 2. Kulkas rumah Tangga 1            | = Rp. 2.000.000 |
| 3. Kulkas minuman 1 buah            | = Rp. 1.500.000 |
| 4. Spring bed 2 buah                | = Rp. 7.000.000 |
| 5. Lemari Jepara 1 buah             | = Rp. 5.000.000 |
| 6. Lemari Sendal 1 buah             | = Rp. 2.000.000 |
| 7. Tempat TV 1 buah                 | = Rp. 1.500.000 |
| 8. Kursi Garuda 1 buah              | = Rp. 3.000.000 |
| 9. Kursi sudut 1 Buah               | = Rp. 2.500.000 |
| 10. Mesin cuci 1 buah               | = Rp. 1.500.000 |
| 11. Kompor gas 1 buah               | = Rp. 350.000   |
| 12. Lemari staniles 1 buah          | = Rp. 1.000.000 |
| 13. Lemari kaca ukuran 1,5 meter, - |                 |
| 1 buah dan 1 meter 1 buah           | = Rp. 2.500.000 |
| 14. Karpet besar 1 buah             | = Rp. 1.500.000 |
| 15. Karpet bulu 1 buah              | = Rp. 700.000   |
| 16. Karpet kecil 2 buah             | = Rp. 500.000   |
| 17. Jumbo orange 1 set              |                 |
| Jumbo air besar 1 buah              |                 |
| Jumbo nasi 1 buah                   |                 |

Hal. 9 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



Jumbo teh 2 buah	= Rp. 5.000.000
18. Lemari toilet 1 buah	= Rp. 300.000
19. Borkam keramik	= Rp. 350.000
20. Borkam stiales	= Rp. 1.500.000
21. Blender Philips	= Rp. 300.000
22. Panggang roti Philips	= Rp. 250.000
23. Cosmos tempat beras	= Rp. 500.000
24. Gorden 1 set	= Rp. 4.000.000
25. Meja makan	= Rp. 1.000.000
26. AC merek Polytron	= Rp. 3.000.000
27. Rice cooker turbo	= Rp. 250.000
28. Jumbo biru 1 set	= Rp. 2.000.000
29. Setrika Philips	= Rp. 450.000
30. Kipas angin merek Seiko 2	= Rp. 600.000
31. Play station	= Rp. 500.000
32. Speaker 1 set	= Rp. 1.500.000
33. Meja belajar	= Rp. 1.000.000
34. Lemari plastik	= Rp. 500.000

Jumlah harga ..... = Rp.60.550.000

(enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (sepedua) bagian dari harta bersama tersebut di atas.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.
- Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian).
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 10 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh kesepakatan perdamaian diluar Pengadilan pada hari Jumat tanggal, 19 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 13 Sya'ban 1440 Hijeriyah, lalu pada persidangan hari Kamis tanggal, 25 April 2019 Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim rumusan perdamaian dan setelah dibacakan rumusan perdamaian dimaksud, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya atas perdamaian tersebut yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut ;

### Pasal 1

Bahwa Rumah obyek sengketa yang terletak di Jl. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara ; Rumah Laincong.
  - Sebelah Selatan ; Rumaha Jabatan Bupati Wajo.
  - Sebelah Timur ; Jl. Lasitarda I.
  - Sebelah Barat ; Penginapan Mustajab (Rumah Drs.H.A.Yusard Mattarima).
- akan dijual dan PIHAK KEDUA diberi mandat untuk menjualnya.

### Pasal 2

Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut pada pasal 1 diatas PIHAK KEDUA memberikan uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) sebagai bagianya dari harta bersama tersebut.

### Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA akan membukakan Rekenin Bank untuk anaknya bernama Febriandi bin Agus sebesar Rp. 40,000,000.00 (empat puluh juta rupiah) dari harga rumah obyek sengketa, sebagai jaminan hidup dimasa yang akan datang anaknya tersebut.

### Pasal 4

Bahwa semua utang bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya dari hasil penjualan rumah obyek sengketa, kecuali utang pada ibur Penggugat (PIHAK PERTAMA) sebesar Rp. 8,000,000.00 (delapan juta rupiah) karena telah diselesaikan lebih dahulu.

Hal. 11 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Bahwa semua isi rumah dan/atau perabot rumah tangga yang tersisah didalam rumah obyek sengketa, diserahkan semua kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut lagi.

**Pasal 6**

Bahwa setelah terjadi perdamaian atas perkara harta bersama ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka sudah tidak ada lagi yang saling menuntut karena telah selesai dengan perdamaian.

**Pasal 7**

Bahwa apabila salah satu pihak melanggar perdamaian ini, maka ia dapat dituntut secara hukum oleh pihak lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa perkara ini telah selesai secara damai, namun memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan perdamaian seperti yang telah dituangkan dalam bentuk Akta Perdaian tertanggal, 19 April 2019 Akta mana telah disetujui dan ditanda tangani oleh kdua belah pihak berperkara, hal mana telah sesuai maksud ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ;

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Hal. 12 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



Artinya ; “ *Hai orang-orang beriman penuhilah aqad-aqad (perdamaian) yang telah kamu buat.* “ .

2. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Muhazzab juz II* halaman 305 yang berbunyi sebagai berikut ;

إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فامستحب أن يأمرهما بالصلح

Artinya ; *Bilamana kedudukan hukum kedua belah pihak sudah jelas bagi hakim, maka hakim di sunatkan menyuruh mereka untuk berdamai.*

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah selesai dan berakhir dengan perdamaian, sehingga berdasar hukum Penggugat dengan Tergugat dihukum agar tunduk dan taat untuk menepati perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Meperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menghukum para penggugat dengan para tergugat untuk tunduk dan taat menepati perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 3 Maret 23011.
2. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 766,000 ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami **Drs. Qasim, S.H., M.Si.** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Muhammad Fitrah, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-

Hal. 13 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota yang didampingi oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag**

ttd

**Drs. Qasim, S.H., M.Si**

ttd

**Muhammad Fitrah, S.HI**

Panitera pengganti,

ttd

**H. Ibrahim Thoai,**

**S.H.**

**Perincian biaya ;**

1. Biaya pencatatan..... Rp. 30,000
  2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000
  3. Biaya panggilan ..... Rp. 675,000
  3. Biaya redaksi ..... Rp. 5,000
  4. Biaya meterai ..... Rp. 6,000
- Jumlah ..... Rp. 766,000  
( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Sudirman, S.Ag**

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal, 23 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 18 Sya'ban 1440 Hijeriyah Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, yang diajukan oleh ;  
**Nurhalintan binti Werang**, tempat dan tanggal lahir Bulupabbulu 14 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada,  
Hal. 14 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Jln. Lasitarda, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada ;

**Suriani, S.H.i, Sutyono, S.H., Sudirman S.H. dan Wahyuddin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jln. Jalante No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 458/ SK/ PA.Skg/ XII/ 2018 tanggal, 3 Desember 2018 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut Penggugat.

### Melawan ;

**Agus bin Danggang**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta/Jual beli Sepeda Motor, bertempat kediaman di Jln. Sulawesi No. 12, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih dumaslah hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberi kuasa kepada ;

**Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor ; 483/ SK/ PA. Skg/ XII/ 2018 bertanggal, 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak berperkara telah bersedia untuk mengakhiri sengketanya dengan perdamaian sebagaimana rumusan perdamaian yang telah ditanda tangani bersama sebagai berikut ;

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat membagi harta peninggalan al-marhum La Beddu bin Attase ( orang tua para penggugat dan para tergugat ) secara kekeluargaan sesuai hukum faraid atau hukum Islam ;
2. Bahwa al-marhum La Beddu bin Attase ( pewaris ) meninggal pada tanggal 12 Oktober 1985 dengan meninggalkan harta warisan berupa tanah persawahan seluas kurang lebih 1,29 Ha. Terletak di Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Hal. 15 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat membagi obyek sengketa tersebut berikut letaknya dengan pembagian sebagai berikut ;
  - b. 2 ( dua ) orang anak dari isteri pertama mendapat bagian seluas 0,50 Ha.
  - c. 5 ( lima ) orang anak dari isteri kedua mendapat bagian seluas 0,79 Ha.Rician pembagian tersebut diatas seperti dalam peta lokasi terlampir.
4. Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa perkara ini telah selesai secara damai, namun memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah Akta perdamaian tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim dan kedua belah pihak berperkara menyatakan persetujuannya seluruh isi akta tersebut, kemudian ketua majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PUTUSAN

Nomor 1173/ Pdt.G/ 2018/ PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara.
- Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menepati dan mentaati perdamaian yang telah disepekat bertanggal, 22 April 2019 tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ,000 ( tujuh ratus enam puluh enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 23 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 18 Sya'ban 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 16 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eviyani, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti

Eviyani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp.	,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp.	10,000.00
5. <u>Biaya meterai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000.00</u>
J u m l a h.....	Rp.	,000.00

( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal. 17 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 Dari 4 Hal. Put. No. 1173/Pdt.G/2018/PA. Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)